



**Pengumuman Ringkasan Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
serta Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai  
PT Puradelta Lestari Tbk**

Direksi PT Puradelta Lestari Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"). Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat:

Tempat : Hotel Mulia Senayan - Jakarta,  
Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia  
Tanggal : Selasa, 23 April 2019  
Waktu : 10:28 WIB sampai dengan 11:41 WIB

B. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018;
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019;  
b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019; dan
5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2019.

C. Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan yaitu Susiyati Bambang Hirawan sebagai Ketua Rapat. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Wakil Presiden Komisaris : Teky Mailoa  
Komisaris Independen : Teddy Pawitra  
Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan

**Direksi:**

Presiden Direktur : Hongky Jeffry Nantung  
Wakil Presiden Direktur : Yu Mizuike  
Direktur : Hermawan Wijaya  
Direktur Independen : Tondy Suwanto

D. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 41.593.385.900 saham atau 86,30% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Sebelum pengambilan keputusan Rapat:

- a. Petugas Rapat telah membacakan Tata Tertib Rapat, dan
- b. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan untuk seluruh Mata Acara Rapat.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat; dan
  - Pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan untuk memilih dan mencontreng suara abstain atau suara tidak setuju, sedangkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan Rapat yang diajukan.
- G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat:

Mata Acara Rapat	Suara Abstain	Suara Tidak Setuju	Suara Setuju	Jumlah Suara yang Menyetujui Mata Acara Rapat *
Mata Acara Pertama	9.619.100 (0,02%)	0 (0%)	41.583.766.800 (99,98%)	41.593.385.900 (100,00%)
Mata Acara Kedua	0 (0%)	0 (0%)	41.593.385.900 (100,00%)	41.593.385.900 (100,00%)
Mata Acara Ketiga	0 (0%)	5.958.200 (0,01%)	41.587.427.700 (99,99%)	41.587.427.700 (99,99%)
Mata Acara Keempat	0 (0%)	0 (0%)	41.593.385.900 (100,00%)	41.593.385.900 (100,00%)
Mata Acara Kelima	9.619.100 (0,02%)	750.693.800 (1,80%)	40.833.073.000 (98,18%)	40.842.692.100 (98,20%)

\* Jumlah suara yang menyetujui Mata Acara Rapat adalah jumlah suara setuju dan suara abstain yang dianggap sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

- H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara pertama Rapat

- menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas);
- mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen 00330/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/II/2019 tanggal 15-02-2019 (lima belas Februari dua ribu sembilan belas), dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”;
- mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas); dan
- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et décharge”) kepada para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).

Mata Acara kedua Rapat

1. menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018, yaitu sebesar Rp496.250.204.093,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus empat ribu sembilan puluh tiga Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
  - b. sisanya sebesar Rp494.250.204.093,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus empat ribu sembilan puluh tiga Rupiah) digunakan sebagai sebagian dari dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham;
2. menyetujui total pembagian dividen tunai sebesar Rp1.012.160.333.100,00 (satu triliun dua belas miliar seratus enam puluh tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus Rupiah) atau sebesar Rp21,00 (dua puluh satu Rupiah) per saham kepada pemegang saham, yang diambil dari alokasi laba bersih Perseroan tahun buku 2018 sebesar Rp494.250.204.093,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus empat ribu sembilan puluh tiga Rupiah) dan saldo laba Perseroan sebesar Rp517.910.129.007,00 (lima ratus tujuh belas miliar sembilan ratus sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh Rupiah); dan
3. memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Mata Acara ketiga Rapat

1. a. menyetujui pengangkatan kembali beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, yaitu bapak Hongky Jeffry Nantung selaku Presiden Direktur Perseroan, bapak Hermawan Wijaya selaku Direktur, bapak Tondy Suwanto selaku Direktur Independen, bapak Muktar Widjaja selaku Presiden Komisaris, bapak Teky Mailoa selaku Wakil Presiden Komisaris, bapak Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen, dan ibu Susiyati Bambang Hirawan selaku Komisaris Independen Perseroan; dan
- b. menyetujui pengangkatan bapak Shinji Yoneda selaku Wakil Presiden Direktur, bapak Yu Mizuike selaku Wakil Presiden Komisaris, dan bapak Hirofumi Takeda selaku Komisaris Perseroan,

yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Presiden Direktur	:	Hongky Jeffry Nantung
Wakil Presiden Direktur	:	Shinji Yoneda
Direktur	:	Hermawan Wijaya
Direktur Independen	:	Tondy Suwanto

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Muktar Widjaja
Wakil Presiden Komisaris	:	Teky Mailoa
Wakil Presiden Komisaris	:	Yu Mizuike
Komisaris	:	Hirofumi Takeda
Komisaris Independen	:	Teddy Pawitra
Komisaris Independen	:	Susiyati Bambang Hirawan;

2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum atau dikenal juga dengan nama Ditjen AHU Online (sisminbakum); dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk



memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan (SPP-PDP) sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

#### Mata Acara keempat Rapat

1. memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas);
2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas); dan  
b. memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

#### Mata Acara kelima Rapat

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebesar Rp21 (dua puluh satu Rupiah) per saham sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	2 Mei 2019
Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	3 Mei 2019
Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	6 Mei 2019
Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	7 Mei 2019
Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai	6 Mei 2019
Pembayaran Dividen Tunai	16 Mei 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- b. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB (Recording Date).
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 16 Mei 2019. Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan dibayarkan melalui transfer ke rekening pemegang saham, dengan memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekening kepada:  
PT Puradelta Lestari Tbk.  
Jl. Tol Jakarta Cikampek KM37  
Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat  
Bekasi 17530 - Indonesia  
Telp. (021) 8997 1188



**Deltamas**

Fax. (021) 8997 2029

up : Corporate Secretary

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pembayaran dividen tunai.

- d. Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita, Plaza BII, Tower 1, Lantai 9 Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, selambat- lambatnnya pada tanggal 6 Mei 2019 pada pukul 16:00 WIB. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE masih belum menerima NPWP, maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- g. Slip bukti pemotongan pajak dividen tunai bagi pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan.

**Jakarta, 25 April 2019**  
**Direksi**  
**PT Puradelta Lestari Tbk**